



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

Jl. Margonda Raya No. 54 Telp/Fax. : (021) 77200936
Kota Depok 16431

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA DEPOK

Nomor : 050/292 - ~~Series~~

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
KOTA DEPOK
TAHUN 2022-2026

- Menimbang : a. bahwa bahwa dalam rangka mewujudkan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang kearsipan dan perpustakaan guna mendukung visi dan misi Pemerintah Kota Depok dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah dengan itu perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap pelaksanaan urusan Kearsipan dan Perpustakaan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penentuan dan penelitian tolak ukur kinerja pada penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Pemerintah Kota Depok.
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b maka perlu ditetapkan surat keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Perubahan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2022-2026

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3828);

2. Undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Nomor 80 Tahun 2014);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/200/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan

Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (berita negara nomor 1842 tahun 2014);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan, Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tatacara perencanaan daerah, tatacara tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tatacara perubahan rencana pembangunan
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2023;
17. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
18. Peraturan Daerah Kota Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2012 – 2023 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2015 No. 1);

20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 No. 10);
21. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembudayaan Gemar Membaca (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2018 No. 1);
22. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 No. 1);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Depok 2012-2032.
24. Peraturan Walikota Depok Nomor 47 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Depok Nomor 79 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
25. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Depok Tahun 2022-2026, antara lain :
1. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Tertib
 2. Tingkat Keberadaan dan Kebutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara
 3. Nilai SAKIP
 4. Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
 5. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun
 6. Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah

Kedua : Target kinerja dari Indikator Kinerja Utama Tahun 2022-2026, sebagai berikut :

IKU	Satuan	Target Kinerja				
		2022	2023	2024	2025	2026
1. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Tertib)	persen	21,10%	42,10%	63,15%	84,20%	100%
2. Tingkat Keberadaan dan Kebutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	persen	20%	40%	60%	100%	100%
3. Nilai SAKIP	Nilai	72	73	74	76	76
4. Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat	poin	58,33	59,43	60,53	61,63	62,72
5. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	orang	42.000	47.000	52.000	57.000	62.000
6. Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	47.000	52.000	57.000	62.000	67.000

Formulasi Penghitungan Target Kinerja dari setiap Indikator Kinerja Utama, sebagai berikut :

IKU	FORMULASI PENGHITUNGAN TARGET KINERJA
1. Persentase Perangkat Daerah Yang Mengelola Arsip Secara Tertib	Jumlah OPD yang telah menerapkan pengelolaan arsip secara baku DIBAGI Jumlah OPD di Kota Depok DIKALI 100
2. Tingkat Keberadaan dan Kebutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara	$T = (m + b + g + a + c + i) / 6$ <p>T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban</p> <p>m = Tingkat ketersediaan kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK</p> <p>b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK</p> <p>g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK</p> <p>a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK</p> <p>c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK</p> <p>i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK</p>
3. Nilai SAKIP	penilaian diambil dari segi Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Internal; dan Capaian Kinerja yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Depok.
4. Indeks Kegemaran Membaca Masyarakat	Rata – Rata Ketersediaan Fasilitas Membaca + Rata – Rata Pemanfaatan Bahan Bacaan + Rata – Rata Dan Kebiasaan Membaca Dibagi 3
5. Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/ tahun	Jumlah Orang Yang Berkunjung Ke Perpustakaan Umum Kota Depok, Layanan Perpustakaan Keliling, dan e library
6. Jumlah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah)	Jumlah Koleksi Yang Dimiliki Oleh Perpustakaan Umum Kota Depok(akumulasi)

- Ketiga : Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka dalam rangka pencapaian kinerja yang dijabarkan ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan berpedoman pada Indikator Kinerja Utama sebagaimana pada diktum kedua.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok

Pada tanggal : 28 FEBRUARI 2023

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAN

KOTA DEPOK



HJ. SITI CHAERIJAH AURIJAH, S.Pd, MM

NIP. 196804081991032008